



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc. tanggal 07 Nopember 2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/ 24/ III/ 2010, tertanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas selama 1 hari kemudian pindah ke alamat Pemohon diatas hingga bulan April 2012;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 bulan menikah (April 2010) antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon menderita sakit yang sudah diderita Termohon sejak kecil, namun Pemohon baru mengetahuinya setelah Pemohon dan Termohon menikah, dimana sakit Termohon itu adalah penyakit ayan serta pendarahan, bahkan 1 minggu setelah menikah penyakit Termohon kambuh lagi;
- 6 Bahwa selain penyakit yang di derita Termohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon terkadang Termohon pulang hingga pukul 10 malam, walaupun hal ini sudah sering Pemohon tegur namun Termohon tidak mengindahkannya;
- 7 Bahwa karena sakit yang diderita Termohon tidak kunjung sembuh pada tanggal 30 April 2012, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung dan berobat dikampung namun Pemohon tidak mengizinkannya karena menurut Pemohon lebih baik Termohon berobat di sekitar Pangkalan Kerinci saja namun, karena Termohon memaksa terpaksa Pemohon mengizinkannya;
- 8 Bahwa sekitar 2 minggu sejak kepergian Termohon, Pemohon merasa tidak sanggup hidup sendiri tanpa Termohon sehingga Pemohon menghubungi Termohon untuk segera kembali ke Pangkalan Kerinci namun Termohon tidak bersedia, dan pada tanggal 25 Agustus 2012 bukannya Termohon yang datang melainkan orang tua Termohon dan menyatakan bahwa jika Pemohon ingin berpisah dengan Termohon diserahkan kepada Pemohon keputusannya;
- 9 Bahwa pada tanggal 3 November 2012, Termohon kembali ke Pangkalan Kerinci namun tinggal dirumah kakak Termohon dan karena Pemohon menganggap sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk membina rumah tangga yang baik dimasa akan datang maka beralasan hukum kiranya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa sejak Termohon pulang ke kampung orang tuanya pada tanggal 30 April 2012, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator dari unsur hakim, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Nopember 2012, Nomor: 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc. yang dibuat oleh AFRIZAL, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi juga tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Termohon membantah sebagian dan mengakui selebihnya dalil permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Termohon mengakui rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis, namun Termohon membantah jika dirinya punya penyakit ayan, karena dari hasil pemeriksaan dokter Termohon lemah jantung, sehingga jika terlalu capek akan menggigil;
- 3 Bahwa benar Termohon sakit penderahan setelah haid yang sudah diderita Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- 4 Bahwa Termohon ingin berobat ke kampung halaman di Padang, namun Pemohon tidak punya waktu menemani Termohon, sehingga untuk pergi berobat Termohon ditemani oleh kakak Termohon;
- 5 Bahwa tidak benar Termohon terlambat pulang, karena sebenarnya Termohon berjualan di kedai milik Termohon dan Pemohon, terkadang Termohon juga tidur di kedai yang masih dalam kompleks pesantren tempat Termohon dan Pemohon tinggal dan hal itu atas sepengetahuan Pemohon;
- 6 Bahwa benar Termohon tidak bersedia pulang kembali ke tempat kediaman bersama, karena sekitar bulan Mei 2012 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui sms;
- 7 Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan tidak akan menuntut apapun sebagai akibat talak. Namun jika Pemohon memberi nafkah iddah dan mut'ah, Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya dan sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai akibat talak;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon dalam dupliknya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban semula dan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam jawaban, replik dan duplik di persidangan tanggal 05 Desember 2012 tersebut di atas, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang demi singkatnya uraian Putusan, maka ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan di sini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/24/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 tersebut, Termohon didengar menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan yakni :

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di dekat rumah saksi
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak April 2012 Termohon pergi pulang kampung ke Padang dengan alasan berobat, namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menurut keterangan Pemohon, sebenarnya Pemohon tidak mengijinkan Termohon pulang kampung, karena masih bisa berobat di pangkalan Kerinci, namun Termohon berkeras dan kepergian Termohon tersebut diantar sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 6 bulan berpisah, Termohon kembali ke Pangkalan Kerinci, namun tidak pulang ke rumah Pemohon melainkan pulang ke rumah kakaknya dengan alasan Pemohon sudah tidak mau lagi;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

- 2 SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah Pemohon di kompleks pesantren di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja, karena Termohon sakit-sakitan, pada bulan April 2012 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk berobat di kampung halaman di Padang. Karena Termohon lama di kampung, Pemohon tidak terima dan akhirnya menjatuhkan talak kepada Termohon lewat sms;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dari pengakuan Termohon sendiri, setelah itu saksi menyuruh Termohon kembali ke Pangkalan Kerinci dan tinggal dengan saksi sejak Nopember 2012;
- Bahwa sejak kepulangan Termohon ke rumah saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim agar Termohon menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan cukup merujuk pada alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun repliknya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya. Selanjutnya mereka tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi akan tetapi gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh MASHURI, S.Ag, M.H Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi*

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in iudicio), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak April 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon punya penyakit ayan serta pendarahan dan Termohon juga sering keluar rumah dan terkadang pulang malam. Pada bulan April 2012 Termohon pergi berobat dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui sebagian dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam jawaban maupun dupliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, namun Termohon membantah alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, karena kepergian Termohon untuk berobat adalah atas seijin Pemohon sendiri. Namun demikian Termohon rela bercerai dengan Pemohon dan tidak akan menuntut apapun;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon dan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, meskipun terdapat perbedaan tentang alasan adanya perselisihan tersebut, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2012 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Oleh karena itu dengan hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak April 2012 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban di antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Termohon tentang sebagian dalil permohonan Pemohon, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah sejak kepergian Termohon untuk berobat pada April 2012 hingga sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon di depan persidangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut dinyatakan terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*). Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung konstruksi hukum bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*”;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah retak dan pecah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung konstruksi hukum bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 untuk dapat dipahami oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 298/Pdt.G/2012/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberi Termohon sebagai akibat talak berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon, meskipun tanpa dituntut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut di atas, Majelis akan menentukan besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan layak bagi Termohon, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Kami Dra. ARNETIS sebagai Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, M.A dan IMDAD, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan AFRIZAL, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis
TTD
Dra. ARNETIS

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, M.H

IMDAD, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD
AFRIZAL, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)